



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA PANDANSARI

Jalan Desa Pandansari Nomor 39 - Senduro – 67361

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR :188/22/427.92.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN KEUANGAN DESA PANDANSARI
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Dokumen Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Keuangan Desa Pandansari Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Lasmu'i (Kepala Desa)
 - b. Ketua : Sukron Mustajab, S.Pd. (Sekretaris Desa)
 - c. Anggota : Nurul Khasanah (Bendahara Desa)
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Penyusun Dokumen Keuangan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022;
 - b. Menyusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
 - c. Menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pandansari tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 15 Maret 2022

KEPALA DESA PANDANSARI

LASMU'I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Camat Senduro;
 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

